

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 merupakan implementasi tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo tahun 2016 – 2021. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2020 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja bagi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo dan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020.

RKPD tahun 2020 harus digunakan dan disepakati bersama sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah, baik perangkat daerah maupun elemen masyarakat serta dunia usaha dalam rangka sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020.
2. RKPD ini disusun dengan berpedoman pada penganggaran keuangan daerah, yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
3. RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dan program dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 dengan sebaik-baiknya.
5. Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD murni maupun non APBD murni seperti DAK (Dana Alokasi Khusus), Bantuan Keuangan Provinsi maupun yang berasal dari sumber pendanaan lainnya , maka setiap Perangkat Daerah supaya menyusun rencana kerja Tahun 2020 dengan mendasarkan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2020.

6. Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2020, sehingga perlu diselaraskan dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 guna pencapaian visi dan misi Kabupaten Wonosobo Tahun 2015-2021.
7. Penyusunan RKPD Tahun 2020 Kabupaten Wonosobo merupakan tahun pertama penerapan integrasi sistem perencanaan elektronik (*e-planning*) yang terintegrasi dengan penganggaran elektronik (*e-budgeting*) sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan sinkronisasi Pokok-pokok pikiran DPRD harus diinput melalui aplikasi *e-planning*. Hal ini dimaksudkan agar terwujud konsistensi antara perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien.
8. Guna menjaga konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo yang tertuang dalam dokumen RKPD, KUA PPAS dan dokumen penganggaran berupa RAPBD dan APBD Kabupaten Wonosobo. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama unsur lain dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 ke dalam rencana kerja Perangkat Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun 2020 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2020.

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO